



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2006 Nomor 01);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros;
5. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah Dana yang bersumber dari Penerimaan SPBD dan dialokasikan kepada Desa Dana Alokasi Umum Desa dan selanjutnya disingkat DAU Desa adalah Dana Bantuan Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah bagian dari Penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;
6. Dana Alokasi Khusus Desa yang selanjutnya disebut DAK Desa adalah Dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah luran Wajib yang dilakukan oleh para pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa dan berada dalam Kabupaten Maros;
11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan oleh Peraturan Desa.

**BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA**

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
- a. Pendapatan asli desa yang meliputi : hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Maros;
 - c. Bagian dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

- Kabupaten Maros;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini disalurkan dan dibukukan melalui buku Kas Desa dan dituangkan dalam APB Desa;
- (3) Sumber Pendapatan Desa yang telah memiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Sumber Pendapatan yang berada didesa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 4

Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

BAB III JENIS-JENIS PENDAPATAN DESA

Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Desa :
- a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yang dipisahkan;
 - b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
- (2) Dana Perimbangan Desa :
- a. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. Bagi hasil Pajak Retribusi dan Pajak Daerah.
- (3) Lain-lain Pendapatan Desa :
- a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. Hibah ;
 - c. Donasi.

BAB IV RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Bagian dari Penerimaan Pajak Daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 7

- (1) Bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah tertentu dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Jenis jenis Retribusi Daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERSENTASE DANA ALOKASI DESA

Pasal 8

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh Desa sekabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros berdasarkan penjumlahan Ketiga Sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5;
- (2) DAU masing-masing ditentukan dengan Penjumlahan Alokasi rata-rata dengan Alokasi tertimbang berdasarkan Porsi Desa dibagi jumlah Desa sekabupaten Maros;
- (3) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan Proporsi Bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah Bobot seluruh Desa;
- (4) Bobot Desa ditentukan berdasarkan :
- a. Luas Wilayah;
 - b. Jumlah Penduduk tahun sebelumnya;

- c. Jumlah KK miskin sebelumnya;
- d. Keterjangkauan Desa;
- e. Potensi Desa tahun sebelumnya;
- f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB tahun sebelumnya);
- g. Luas Tanah Desa yang diolah untuk Pertanian, Peternakan, Perikanan dan lain usaha yang produktif.

(5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Pemberian Hibah dan Sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dicatat sebagai barang Inventaris Kekayaan Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan perimundang-undangan;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam APB Desa.

BAB VII KEKAYAAN DESA

Pasal 10

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Pasar Hewan;
- d. Bangunan Desa;
- e. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa;
- f. Lain-lain Kekayaan Milik Desa.

BAB VIII PELAKSANA ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, pinatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa.

Pasal 12

Untuk melakukan Penatausahaan Keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Desa yang berasal dari Aparat Desa yang mempunyai keahlian dibidang Penatausahaan, Keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan, Pengawasan atas Penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten;
- (2) Tim Pembina Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bupati.

Pasal 15

Pengawasan atas Pengguna Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksnaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatan dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

BUPATI MAROS,

TTD

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

SEKRETARIAT DAERAH

TTD

Ir. H. BAHARUDDIN, MM


Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 010 202 342

**LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2008 NOMOR : 11**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001